



Persepsi Klien dan Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Profesionalisme Dan Kualitas Pelayanan Notaris

Andri Nurwandri¹, Mhd Hamdi², Selamat Mujiono³, Wiranto Akbar⁴, Beny Ridho Septiansyah Tambunan⁵, Aidil Huda⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Indonesia

Email :

Andrinurwandi42@gmail.com

Commented [R1]:

ABSTRACT

This article is a research that aims to examine how much clients perceive the professionalism of a notary, to find out the various forms of services provided by notaries to their clients. Furthermore, this research also aims to find out who the clients are who receive notary services and what the obstacles and quality of these notary services are. This research uses the literature review method, which is a study used to collect information and data with the help of various kinds of materials in libraries such as documents, books, journals, magazines, historical stories and so on. The results obtained from this research are that a notary is a profession that occupies a legal position whose job is to assist clients in issuing deeds where the deed contains clear and correct information. The obstacle faced by a notary in making a deed is usually falsification of the contents and the target of blame is the notary. Therefore, a professional notary must maintain a code of ethics in carrying out notarial services.

Keywords

Client Perception, Professionalism, Service Quality, Notary Public

How to cite

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jesa>

PENDAHULUAN

Ada banyak strata atau kelompok sosial ekonomi dalam masyarakat, dan hal ini seringkali menimbulkan konflik atau gesekan di antara keduanya. Misalnya perselisihan antar bangsa, kelompok, antar umat, dan komunitas. Setiap masyarakat menginginkan kepentingannya yang beragam dapat terpenuhi. Hal inilah yang menjadi akar persoalan masyarakat. Munculnya profesi hukum telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian berbagai masalah terkait. Ketika seseorang ingin berpraktik hukum, maka ia harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku sekarang (Ulum, Miftahul, 2022).

Profesi hukum merupakan profesi yang memerlukan pertimbangan suatu jabatan, karena tidak semua orang dapat meniti karir di bidang hukum dengan mudah. Ada langkah lain yang perlu dilakukan, antara lain pendidikan hukum dan lain-lain. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Seperti salah satu contohnya ialah seorang notaris, notaris juga harus memiliki sikap yang profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Melayani masyarakat dalam

bidang hukum perdata merupakan tanggung jawab Notaris yang memangku jabatan hukum. Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kesaksian tertulis yang mereka berikan untuk perbuatan hukum yang berbeda adalah sah. Dalam konteks pencegahan, Notaris sebagai pemberi jasa hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat (Gitayani, Luh Putu Cynthia, 2018).

Melihat betapa banyaknya peran dari seorang notaris maka itu akan menjadi tolak ukur timbulnya persepsi dari berbagai klien atau orang yang memiliki kepentingan terhadap pelayanan dari profesionalisme pelayanan notaris. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat oleh penulis guna untuk mengetahui seberapa besar persepsi klien dan orang yang berkepentingan terhadap profesionalisme notaris, untuk mengetahui apa saja pelayanan yang diberikan notaris kepada kliennya. Selanjutnya, siapa saja yang menjadi klien dari notaris serta apa hambatan dan kualitas dari pelaksanaan pelayanan notaris tersebut (Gitayani, Luh Putu Cynthia, 2018).

METODE PENELITIAN

Pendekatan studi literatur merupakan strategi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ditemukan di perpustakaan, termasuk buku, jurnal, terbitan berkala, narasi sejarah, makalah, dan banyak lagi, pendekatan studi perpustakaan mengumpulkan data dan informasi.

Penelitian yang dilakukan di perpustakaan melibatkan pencarian berbagai buku referensi dan temuan penelitian sebelumnya yang terkait, yang berguna dalam mengembangkan kerangka teoritis untuk masalah yang diteliti. Sumber daya perpustakaan yang dikumpulkan dari berbagai sumber harus dianalisis secara kritis dan diteliti secara mendalam untuk mendukung klaim dan konsep.

HASIL PENELITIAN

Persepsi Klien dan Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Profesionalisme Notaris

Melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata merupakan tanggung jawab Notaris yang memangku jabatan hukum. Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kesaksian tertulis yang mereka berikan untuk perbuatan hukum yang berbeda adalah sah. Dalam konteks pencegahan, Notaris sebagai pemberi jasa hukum mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Notaris adalah pegawai negeri karena ia melayani kebutuhan masyarakat luas, yang

bergantung pada bukti-bukti yang sah, bukan melayani kepentingannya sendiri (Miza Nina Adlini, dkk,2022).

Karena pekerjaan notaris merupakan profesi yang bersifat kemanusiaan, maka pekerjaan ini tidak dapat dipandang sebagai pekerjaan biasa yang dilakukan demi keuntungan finansial. Selain syarat kerja yang profesional, tidak memihak, dan mandiri, pekerjaan Notaris juga memerlukan sikap, perilaku, dan moral yang baik untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatannya. Profesionalisme seorang Notaris dalam dunia kerja tentunya tidak lepas dari keahliannya dalam berprofesi di bidang hukum, serta rasa tanggung jawabnya untuk menjunjung tinggi kepastian hukum, mendahulukan kepentingan klien di atas kepentingannya sendiri, dan memperlakukan setiap orang dengan adil, apapun latar belakangnya. kedudukan sosial atau tingkat pendidikan (Miza Nina Adlini, dkk,2022).

Notaris diharapkan senantiasa menjunjung tinggi etika profesinya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik Notaris, dan peraturan yang ditetapkan dalam UUJN. Dengan kata lain, seorang Notaris harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesinya sesuai dengan hati nuraninya serta menunjukkan perilaku atau sikap yang bermoral.

Sederhananya, etika adalah seperangkat aturan tentang bagaimana orang harus bertindak dan berperilaku baik dalam kehidupan sosial maupun pribadi. Etika tersebut mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan moralitas, agama, hukum, dan tradisi daerah (Miza Nina Adlini, dkk,2022).

Sikap seseorang terhadap kehidupan dalam menjalankan tanggung jawabnya dan menduduki jabatan sebagai seorang profesional dalam contoh ini profesi notaris disebut dengan etika profesinya.

Oleh karena masyarakat tidak dapat mengetahui atau menilai bagaimana seharusnya sikap Notaris dalam menjalankan pekerjaannya, maka Notaris harus mempunyai standar moral yang tinggi agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan etika profesi. Oleh karena itu, Notaris memerlukan standar obyektif dalam sikap dan perilaku yang baik, yang berupa seperangkat norma tidak tertulis dan tertulis yang harus ditaati. Aturan-aturan ini dapat dipahami sebagai kode etik profesi, yang merupakan definisi tegas dari etika (Gitayani, Luh Putu Cynthia, 2018).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa akan sangat beresiko jika dalam proses memberikan jaminan hukum kepada klien atau para pihak, mereka melakukan perbuatan tercela. Hal ini dapat mencakup, misalnya, membantu pembuatan informasi dan fakta yang kemudian dimasukkan ke dalam akta yang sah untuk menguntungkan satu pihak atau sekelompok orang tertentu

dengan mengorbankan pihak lain yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut (Gitayani, Luh Putu Cynthia, 2018).

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika notaris sering kali dipanggil untuk hadir di pengadilan untuk suatu kasus tertentu; misalnya, ia dapat dipanggil sebagai saksi untuk memperjelas suatu perbuatan yang dilakukannya, atau ia bahkan dapat dianggap sebagai tersangka jika ia adalah pelaku dalam perkara tersebut. Dari sini terlihat bahwa integritasnya (Gitayani, Luh Putu Cynthia, 2018).

Macam-macam pelayanan yang diberikan notaris

b. Melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan penerbitan akta.

Ayat (1), (2), dan (3) UUJN Pasal 15 mengatur tentang tanggung jawab dan fungsi Notaris. Tugas Notaris adalah mendidik masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan penerbitan akta. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan penciptaan hukum nasional, antara lain memberikan nasihat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberlakukan undang-undang agar setiap orang dapat memperoleh keadilan serta memenuhi hak dan kewajibannya untuk mengeluarkan akta asli.

Agar kliennya dapat menerbitkan akta, Notaris harus memberikan nasihat kepada kliennya. Pendidikan hukum kenotariatan dapat dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan yang relevan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap akta-akta yang diminta oleh para pihak (pengalam). Karena tidak semua pihak yang menerbitkan akta dapat memahami secara utuh maksud dari akta tersebut, maka Notaris harus memberikan keterangan yang jelas mengenai isi akta yang telah diterbitkan.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris tidak luput dari kemungkinan terjadinya kelalaian, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kelalaian apa pun yang dilakukan oleh mereka tunduk pada pertanggung jawaban hukum pada tingkat perdata, administratif, dan pidana. Akta notaris harus menyatakan secara tegas segala permasalahan dan kejadian

c. Sebagai Mediator dalam Mediasi Sengketa Kenotariatan

Notaris mempunyai berbagai tugas yang berkaitan dengan pengesahan, seperti memberikan nasihat hukum, selain membuat akta yang sebenarnya. Notaris akan memberikan izin kepada karyawannya untuk memberikan nasihat hukum di kemudian hari, namun dalam praktiknya, staf tersebut akan menawarkan nasihat hukum sejauh kemampuannya. Menerbitkan suatu akta yang sah tanpa meminta nasihat hukum kepada Notaris sangat rentan menimbulkan perbedaan pendapat mengenai makna perjanjian tersebut (Ranggapandu Cindarputera & Muhammad Fajri Mekka Putra, 2022).

Notaris dapat berperan sebagai mediator dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian secara musyawarah untuk mencegah timbulnya permasalahan yang lebih khusus. Perikatan Notaris Tanggung jawab dan wewenang Notaris dilaksanakan dalam menyelesaikan penyelesaian para pihak (Ranggapandu Cindarputera & Muhammad Fajri Mekka Putra,2022).

Dengan berperan sebagai mediator dan mendukung proses mediasi, notaris membantu menyelesaikan konflik antar pihak. Permohonan Notaris tidak mempunyai wewenang dan hanya berfungsi sebagai pihak ketiga yang tidak memihak, membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaannya. Oleh karena notarislah yang disertai seluruh hartanya, maka pihak ingin meminta mediasi atas jasa notaris tersebut (Ranggapandu Cindarputera & Muhammad Fajri Mekka Putra,2022).

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Notaris Terhadap Kliennya

Untuk mencapai kepastian hukum, Notaris yang berperan sebagai pejabat publik dengan memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu dilindungi dan diberikan jaminan. Meskipun demikian, tidak jarang salah satu pihak atau pihak lain yang merasa dirugikan karena adanya akta sah yang dibuat oleh Notaris, menggugat keberadaannya (Dian Merdiansyah, dkk,2022).

Hal ini dapat dilakukan dengan menggugat keabsahan akta autentik, isinya, tanda tangannya, kehadiran pihak di hadapan Notaris, atau bahkan pernyataan bahwa akta tersebut memuat informasi yang menyesatkan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan seringnya penempatan Notaris sebagai tergugat, ikut tergugat (Dian Merdiansyah, dkk,2022).

Dalam membuat suatu akta, seorang Notaris harus memuat bahan- bahan yang mencerminkan keinginan atau tujuan para pihak yang mengajukan diri kepadanya. Dalam hal notaris membuat suatu akta yang kemudian menjadi bermasalah secara hukum, maka notaris mempunyai kewajiban moral untuk memikul tanggung jawab. Pihak yang merasa dirugikan juga dapat meminta pertanggung jawaban notaris (Dian Merdiansyah, dkk,2022).

Kewajiban ini dapat dipenuhi secara perdata atau pidana. Notaris juga dapat dikenakan tanggung jawab administratif apabila terbukti melakukan kesalahan sehubungan dengan akta tersebut. Untuk menuntut pertanggungjawaban sebelum adanya keputusan akhir pengadilan, maka akta notaris tersebut perlu dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah (Dian Merdiansyah, dkk,2022).

Agar usahanya dapat berjalan dengan baik, notaris harus mematuhi persyaratan yang mengikat kode etik notaris. "seorang notaris dalam kewenangannya membuat akta harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam UUJN; apabila Notaris terbukti melanggar UUJN, maka ia dapat

dituntut secara perdata atau pidana,” tegas Notaris/PPAT I Nyoman Mustika, S.H., M.Hum. Namun demikian, terkait dengan “pelanggaran UUJN dalam hal pembuatan akta otentik, notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat dari dewan pengawas.” (Dian Merdiansyah, dkk,2022).

Apabila seorang Notaris tidak menjunjung tinggi etika profesi dalam melayani kliennya, maka akan timbul dampak hukum yang sangat buruk yang tidak hanya berdampak pada kliennya tetapi juga pihak-pihak terkait lainnya, terutama jika menyangkut akta-akta yang sah (Dian Merdiansyah, dkk,2022).

Notaris Nur Oloan SH, M.Kn menyatakan permasalahan lain yang dihadapi notaris di lapangan adalah keengganan masyarakat untuk berinteraksi atau berhubungan dengan notaris, khususnya pada kalangan masyarakat bawah. Hal ini disebabkan karena masih adanya persepsi bahwa notaris hanya diperuntukkan bagi pemilik usaha, pengusaha, dan orang-orang yang memiliki lahan luas, seperti lahan perkebunan. Selain itu, kurangnya minat masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah juga menjadi permasalahan lain.

Dari paparan di atas, terlihat bahwa meskipun kehadiran Notaris diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengelola tanah yang sudah ada seperti administrasi pertanahan, namun tantangan yang dihadapi di lapangan membuat peran Notaris masih jauh dari sempurna. apa yang diantisipasi. Notaris juga mempunyai permasalahan karena terlalu berkonsentrasi pada permasalahan perusahaan dan mengorbankan pelayanan publik. Oleh karena itu, berurusan dengan Notaris berbeda dengan berurusan dengan Bupati dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat akta tanah.

Setelah mencermati seluruh penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, ternyata notaris masih menghadapi berbagai tantangan berat dalam menjalankan perannya sebagai pejabat pembuat akta harta benda.

Klien Yang Mendapatkan Pelayanan Notaris

Semua lapisan masyarakat memerlukan jasa hukum notaris. Jasa hukum di bidang kenotariatan diberikan kepada mereka yang mampu dengan melakukan pembayaran sesuai dengan pedoman honorarium yang telah ditetapkan. Di sisi lain, mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh notaris, maka pembayaran honorarium jasa hukum di bidang notaris akan terasa sangat memberatkan bagi mereka yang tidak mampu. Penyelenggaraan jasa hukum di bidang notaris dipengaruhi oleh variasi kedudukan ekonomi, dan jika kelompok masyarakat tertentu tidak mampu menggunakan jasa notaris maka akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat (Shafiradini, Farahdita Dyatma,2022).

Secara umum masyarakat dapat dikatakan dapat memperoleh jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma, padahal UUJN dan peraturan lainnya tidak mengatur secara spesifik berapa jumlah masyarakat tidak mampu yang dapat memperoleh jasa hukum di bidang ini secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. sebuah honorarium. Mereka yang tidak mampu secara ekonomi adalah satu-satunya yang tidak menerima honor (Shafiradini, Farahdita Dyatma,2022).

Barometer masyarakat miskin dapat dilihat pada Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa:

- a) Setiap individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu menjalankan hak-hak dasar mereka secara memadai dan mandiri berhak menerima bantuan hukum.
- b) Hak atas tempat tinggal, tenaga kerja, usaha, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan pendidikan merupakan hak-hak dasar yang disebutkan pada ayat (1) (Shafiradini, Farahdita Dyatma,2022).

Kualitas Pelayanan Notaris Terhadap Klien Dan Pihak Yang Berkepentingan

Salah satu faktor kunci yang dipertimbangkan klien saat memilih jasa notaris adalah kualitas layanan. Menurut Nasution dalam Rusydi, kualitas pelayanan adalah standar keunggulan yang diharapkan dan kemampuan mengelola standar kesempurnaan tersebut guna memuaskan kebutuhan pelanggan. Dalam konteks ini, konsep kualitas layanan mengklarifikasi bahwa persepsi pelanggan didasarkan pada seberapa baik suatu bisnis melayani kliennya, sebagai layanan.

Pelanggan dapat mengevaluasi dan mengungkapkan kepuasan dengan cara ini, memungkinkan mereka untuk tetap tinggal atau memilih sesuatu yang lebih baik. Sulaeman dan Krisnawati mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai suatu cara untuk mengukur seberapa puas konsumen terhadap barang atau jasa yang diterimanya karena memenuhi harapannya. Dalam situasi ini, para pebisnis lebih fokus pada tuntutan kliennya karena hal itu menghalangi mereka untuk keluar dan mendorong bisnis baru. keunggulan layanan yang memenuhi standar tertentu. Berikut aspek dan indikator kualitas pelayanan:

- a) Kepercayaan (Aliability). berkaitan dengan kapasitas bisnis untuk memberikan layanan yang dijanjikan tepat pada kali pertama. Secara khusus, kapasitas untuk memberikan layanan secara tepat, akurat, dapat diandalkan, konsisten, dan sesuai dengan layanan. Perlunya verifikasi komitmen layanan di masyarakat menjadikan hal ini penting. Indikator seperti kehati-hatian petugas dalam melayani klien dapat digunakan untuk mengukur dimensi ketergantungan dalam upaya menilai derajat

mutu pelayanan Kantor Notaris.

- b) Penerimaan (Reseptivitas). berkaitan dengan kesiapan dan kapasitas penyedia layanan untuk membantu klien dan memenuhi kebutuhan mereka segera. Untuk mengukur tanggapan dalam rangka menilai derajat mutu pelayanan Kantor Notaris khususnya yang berkaitan dengan :

Bereaksi terhadap setiap calon klien. Menanggapi kliennya, para pegawai Notaris mewajibkan setiap pegawainya untuk menyampaikan salam hangat kepada setiap kliennya di kantor. Saat klien pertama mendekati loket, petugas resepsionis kantor notaris akan berdiri dan menyapa, misalnya: "Selamat pagi, siang, malam pak/bu, adakah yang bisa membantu saya?" adalah bagaimana pelanggan baru disambut. Salam kepada pelanggan yang kembali: "Selamat pagi, siang, bu, pak./siang." (sebutkan namanya di sini). Adakah yang bisa membantu?

Pekerja menyelesaikan tugas dengan cepat, akurat, dan hati-hati. Perusahaan harus mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan ketelitian kepada pelanggannya dalam menjalankan tugas agar pelanggan tidak menjadi tidak tertarik karena waktu tunggu yang lama.

Yakinkan (Jaminan). tentang keahlian, tata krama, dan kapasitas staf untuk membangkitkan keyakinan dan kepercayaan dari klien. khususnya keahlian, perilaku, dan kapasitas anggota staf untuk membangkitkan keyakinan dan kepercayaan. Tanda-tanda berikut ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepastian dalam upaya menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor Notaris:

- 1) Karyawan menjanjikan layanan yang cepat.
- 2) Petugas menjamin legalitas pelayanan di kantor Notaris kepada setiap pelanggan yang menginginkan pelayanan, khususnya akan memperoleh tanda terima.
- 3) Memberikan jaminan pelayanan tepat waktu, misalnya pada saat penandatanganan jual beli.

Empati (empati) Pelanggan menerima layanan yang dipersonalisasi dari perusahaan, yang juga memiliki jam operasional yang nyaman dan memahami kesulitan mereka serta beroperasi demi kepentingan terbaik mereka. Indikasi berikut ini dapat digunakan untuk mengukur dimensi ini dalam upaya mengukur kualitas jasa Notaris yang diberikan:

Mendahulukan kebutuhan klien saat menggunakan jasa notaris, yaitu dengan memperlakukan mereka seperti bangsawan. Permintaan seorang pelanggan harus selalu didahulukan dan dipenuhi sesuai dengan keinginannya,

Saat melayani klien di kantor Notaris, petugas melakukannya dengan penuh senyuman dan anggun (Kurnia, dkk,2021).

Bukti nyata (bukti fisik). Dari segi tampilan luar fasilitas pelayanan, alat atau bahan, personel (Mellisa Tri Handayani, 2021) Notaris harus mempunyai karakter profesional agar dapat menjunjung tinggi moralitas. Hal ini antara lain dengan menjaga ketahanan moral yang tinggi, menjalankan wibawa profesional berdasarkan kearifan lokal, menerapkan aspek keagamaan yang tinggi, mengucapkan keteladanan dan santun, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, serta tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri (Ranggapandu Cindarputera & Muhammad Fajri Mekka Putra., 2022).

Berikut beberapa aspek perilaku profesi Notaris yang perlu diwaspadai oleh Notaris:

Integritas moral merupakan prasyarat bagi seorang Notaris. Pertimbangan moral harus menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas Notaris. Hindari melakukan sesuatu jika tidak didukung oleh perilaku yang pantas dan bermoral, meskipun harus dibayar dengan bayaran yang besar atas jasanya.

Notaris harus berperilaku terhormat terhadap setiap kliennya di hadapannya maupun terhadap dirinya sendiri (kejujuran intelektual). Selain itu, ia perlu menyadari kapasitasnya karena ia tidak dapat memberikan janji kepada konsumen agar mereka tetap menggunakan dan membutuhkan jasanya (Ranggapandu Cindarputera & Muhammad Fajri Mekka Putra., 2022).

KESIMPULAN

Melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata merupakan tanggung jawab Notaris yang memegang jabatan hukum. Mentalitas seorang notaris harus profesional dalam pekerjaannya, hal ini berkaitan dengan keahliannya yang khas dalam bidang kenotariatan. Ia juga harus memiliki rasa tanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum terlaksana, mengutamakan kepentingan pribadi, dan memperlakukan setiap orang dengan adil, tanpa memandang status atau tingkat pendidikannya.

Selain membuat akta, Notaris juga dapat menengahi perselisihan secara kekeluargaan untuk mencegah timbulnya permasalahan yang lebih khusus. Tantangan yang biasa dihadapi oleh notaris antara lain pemalsuan isi akta, sehingga notaris dipanggil oleh penyidik penegak hukum dan sering disangkakan sebagai terdakwa atau ikut tergugat, serta sebagai saksi atau bahkan sebagai tersangka atau terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abednego Ozora, d. (2023). Analisis Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi.
- Dian Merdiansyah, d. (2023). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam Memberikan Persetujuan atau Penolakan Terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 8 (1), 22.
- Gitayani, L. P. (2018). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3 (30), 430.
- Handayani, M. T. (2021). Pengaruh Pelayanan dan Lokasi pada Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Gunawan, SH. *Jurnal Mahasiswa Manajemen*, 2(2), 46. (1), 22.
- Gitayani, L. P. (2018). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3 (30), 430.
- Handayani, M. T. (2021). Pengaruh Pelayanan dan Lokasi pada Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Gunawan, SH. *Jurnal Mahasiswa Manajemen*, 2(2), 46.